

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT PEMALSUAN
IDENTITAS DEBITOR DALAM AKAD MURABAHAH DI BSI
MAKASSAR**

Suharti Febriana, Ahmadi Miru, Muhammad Azwan
Universitas Hasanuddin
Email: suhartifebriana.ak@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabah; serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris atas identitas palsu belum diatur dalam UUJN, perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris MKN hanya menyetujui atau menolak ketika notaris dipanggil penyidik, untuk memberi keterangan baik sebagai saksi atau tersangka. Pertanggung jawaban notaris terkait identitas palsu atau keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik dalam akad murabahah tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris selama notaris tidak melanggar UUJN, tidak melanggar teknik pembuatan akta, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Identitas Palsu, Notaris.

Abstract

This study aims to examine and analyze the form of responsibility for the notarys deed made related to the falsification of the debtors identity in the Akad Murabahah; and analyzing forms of legal protection for notaries regarding falsification of debtor identities in Akad Murabahah. This research is a normative research using a statutory approach and a case approach. The results show that legal protection for notaries for false information or identities has not been regulated in the UUJN, legal protection from the notaris honorary council MKN only approves or refuses when a notary summoned by investcth. The notarys responsibility regarding false identity or false information in making an authentic deed in akad murabahah cannot be accounted for by a notary as long as the notary does't violate UUJN, does't violate the technique of making the deed, or the applicable laws.

Keywords: Akad Murabahah, False identity, Notary.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

A. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam istilah Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren*¹ yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut juga UUJN) menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta. Notaris dalam hal ini sebagai pembuat akta autentik namun dalam praktik notaris telah ditemukan beberapa akta yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga, maka sering pula notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Notaris hanya mencatat segala hal yang disampaikan oleh para pihak, sehingga segala keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak tersebut murni menjadi tanggung jawab para pemberi keterangan, dalam hal ini notaris membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan para penghadap bukan merugikan para penghadap.²

Pencantuman identitas palsu dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Akibatnya, penipuan tersebut melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdata angka 1 mengenai kesepakatan para pihak. Akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya syarat subjektif ini adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Upaya hukum untuk membatalkan akta notaris yang memuat identitas palsu tersebut adalah dengan menempuh gugatan perdata di pengadilan. Walaupun demikian penipuan tersebut tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu pembuktian penipuan dalam kasus ini dapat ditempuh melalui jalur pidana. Sebagai salah satu profesi hukum, notaris juga secara implisit wajib mencegah terjadinya sengketa agar bisa mengantisipasi terjadinya pembuatan akta yang memuat identitas palsu.³

Identitas diri seperti KTP salah satu syarat penting dalam pembuatan akta autentik, namun yang terjadi di lapangan ada beberapa notaris pada saat pembuatan akta tidak lagi memeriksa identitas diri para penghadap sebagai bukti pada saat membuat akta autentik, walaupun pada dasarnya dalam perjanjian kredit

¹G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1998, hlm. 3.

²I Wayan Erik Pratama Putra, dkk, “*Notary Responsibilities on the Making of Dees with Double Number*”, *Jurnal Notaris 5 Nomor 1* (may 2020), hlm. 39&48.

³Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfan, *Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Pejanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberian Jamina*”, *Jurnal USM Law Review Nomor 2* (mei 2021). hlm.11.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

mengenai data identitas diri seperti KTP para penghadap telah dilaksanakan survei terlebih dahulu oleh pihak bank selaku kreditor, akibatnya notaris yang harus menanggung atas ulah dari debitur apabila melampirkan identitas diri seperti KTP yang tidak sesuai berdasarkan yang aslinya. Beberapa kendala yang masih dihadapi notaris pada kondisi tertentu sangat berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup administrasi, perdata maupun pidana.⁴

Notaris Farida Wahdah Saleh, menyatakan bahwa saat ini Kota Makassar khususnya di perbankan syariah sangat marak dilakukan akad murabahah, apalagi saat ini bank yang berbasis syariah, dengan maraknya melakukan akad murabahah di bank syariah dengan tidak adanya batasan yang tegas dari pihak kreditor, bahwa siapa saja debitur yang ingin melakukan akad murabahah selama beragama muslim dan memenuhi syarat sahnya suatu akad yang telah ditentukan oleh pihak kreditor. Namun, tidak serta merta juga langsung disetujui tanpa adanya pemeriksaan identitas debitur terlebih dahulu, salah satu upaya yang dilakukan kreditor untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum. Namun, kenyataannya masih ada pihak debitur yang telah memalsukan identitasnya agar debitur tersebut bisa lolos dalam syarat sahnya suatu akad. Pihak kreditor meminta notaris untuk membuat akta autentik dalam akad murabahah antara debitur dan kreditor, dengan adanya kepercayaan penuh terhadap pihak kreditor atas keabsahan data identitas yang telah diberikan, notaris tidak memeriksa identitas diri penghadap atau debitur yang telah diterima dari pihak kreditor, sehingga notaris menuangkan ke dalam akta sesuai dengan identitas yang telah diterima. Dalam hal ini, notaris sebagai jembatan antara debitur dan kreditor selaku pembuat akta autentik, notaris selalu di salahkan sebagai pembuat akta walaupun notaris melakukannya sesuai dengan UUJN. Namun dalam hal ini, notaris tidak serta merta menyalahkan pihak kreditor sebagai pemberi data yang telah diteruskan dari debitur, perlu peninjauan lebih dalam mengenai isu tersebut. Lebih lanjutnya beliau menyarankan peneliti agar langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang terkait.⁵

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara preskriptif. Penelitian ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), tindakan (*action*), dan perilaku (*behavoiur*).⁶ Analisis bahan hukum tersebut akan disajikan secara preskriptif dengan menjelaskan, menetapkan, dan memberikan argumentasi sehingga dapat

⁴Edmond Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 1-2.

⁵Wawancara dengan Notaris Kabupaten Gowa, Farida Wahdah Saleh, pada tanggal 5 Januari 2022.

⁶Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 21.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

memberikan jawaban berupa konklusi terhadap isu hukum dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan identitas palsu dalam akad murabahah

Notaris adalah pejabat umum khusus yang berwenang membuat akta-akta autentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Akta autentik ada dua macam, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.⁷ Penggunaan kata berwenang artinya wewenang mereka hanya meliputi pembuatan akta autentik yang secara tegas sudah ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang. Adapun pejabat yang lain yang dimaksud antara lain adalah Notaris/PPAT, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri.

Mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 RBg yaitu:

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Keautentikan akta notaris bukan pada kertasnya akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena Undang-Undang menetapkan sedemikian akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.⁸ Perlunya akta autentik dalam suatu peristiwa hukum adalah sebagai jaminan hukum, untuk melindungi para pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta tersebut, misalnya dalam akta pemberian hak tanggungan atau surat kuasa membebaskan hak tanggungan, maka posisi akta tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna jika terjadi dalam hal debitor memperlakukan keabsahan atau kebenaran akta yang telah dibuat.

Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris perlu ditegaskan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris secara bebas sesuai kehendak untuk membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta.⁹

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal. 15.

⁸G.H.S.L Tobing, *Op.,cit.*hal.82

⁹Ismanto Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerja*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 193.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

Subtansi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), memuat tiga syarat suatu akta autentik adalah:¹⁰

1. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) di mana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatig*), misalnya akta yang dibuat oleh notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil dan sebagainya.
2. Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Akta tersebut di tempat pejabat publik itu berwenang atau di tempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut.

Adapun syarat keautentikan dari akta notaris adalah sebagai berikut:

- a. Para penghadap menghadap notaris;
- b. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- c. Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- d. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
- e. Para penghadap membubuhkan tanda tangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut dan penandatanganan tersebut dilakukan pada saat itu juga;
- f. Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Apabila akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat keautentikan tersebut, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan salah satu bukti surat secara tertulis, namun kekuatan hukumnya sedikit lemah, karena jika ada pihak yang meragukannya atau menyangkal maka surat di bawah tangan ini tidak dapat menjamin tentang tanggal yang pasti saat pembuatan suratnya. Surat di bawah tangan ini tidak dapat mempunyai kekuatan eksekusi dan apabila surat di bawah tangan itu hilang, baik asli maupun salinannya maka sulit sekali pihak-pihak yang telah menandatangani surat itu untuk membuktikan bahwa antara mereka telah ada suatu ikatan perjanjian atau ada suatu perbuatan hukum yang saling mengikat.

a. Kedudukan dan fungsi notaris terhadap akta autentik yang dikeluarkannya

Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat akta autentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta autentik.

Notaris menurut pendapat dari Sarman Hadi¹¹ dijelaskan secara tegas dengan ungkapan bahwa “notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum di antara para pihak, dapat dibantu

¹¹Wawancara dengan Notaris Kabupaten Gowa, Sarman Hadi, pada tanggal 5 April 2022.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

melalui jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, di sinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.”

Kesimpulannya, kedudukan dan fungsi notaris berdasarkan sifat akta yang dibuatnya adalah:

- a. Memberikan bukti autentik adanya keterangan yang telah diberikan para pihak, kepada notaris dan dituangkan dalam akta-akta tersebut. Di dalam akta ini notaris memastikan bahwa benar para pihak telah memberikan keterangan-keterangan tersebut yang telah dituangkan dalam akta yang bersangkutan.
- b. Memberikan bukti autentik, bukan tentang apa yang diterangkan kepada notaris, namun bukti autentik tentang perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.
- c. Memberikan bukti autentik, apa yang diserahkan dari para pihak mengenai identitas diri, maka notaris harus menyesuaikan dengan identitas diri yang diajukan oleh para pihak untuk dibuatkan akta-akta yang telah dibutuhkan para pihak.

b. Aspek Hukum Pelaksanaan akad *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank dan kaitannya dengan Pemalsuan Identitas Diri Debitor

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Iskandar Ismail, *Regional Financing Operation* PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar mengatakan: “produk pembiayaan BSI Griya Hasanah sudah sesuai dengan aturan syariah yaitu menggunakan akad *murabahah* yang pedoman pada DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Murabahah*”¹²

Pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan harus memenuhi beberapa Syarat *Murabahah* sebagai berikut:¹³

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Dasar hukum *Murabahah* dalam al-Qur'an adalah:

¹²Wawancara dengan Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Makassar, Iskandar Ismail, pada tanggal 20 April 2022.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 102.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

Firman Allah QS. an-Nisa' ayat 29:¹⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara mu”. (QS. An-Nisa' 29).

Fatwa *DSN MUI* Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 telah dijelaskan pula berisi pembiayaan *akad murabahah* ketentuan umum sebagai prinsip pada PT. Bank Syariah serta dasar Bank dan nasabah harus melakukan *akad murabahah* yang bebas riba yaitu:

1. Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam
2. Bank membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3. Bank harus mempunyai semua yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.
4. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada pemesan dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya.
5. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

2. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Palsu Dalam Akad Murabahah

Perlindungan hukum ada beberapa bentuk terhadap notaris terkait adanya unsur pemalsuan identitas atau dokumen dalam pembuatan akta.

a. Perlindungan Hukum yang bisa diupayakan oleh notaris sendiri.

Perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri terdiri atas.¹⁵

- a. Menguasai hukum secara baik dan benar terhadap semua ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada hubungan tugas dan jabatannya selaku notaris dalam hal demikian adalah hukum kenotariatan yang pada kenyataannya antara hukum dalam arti banyak sekali ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang harus dikuasai setiap notaris.
- b. Berusaha mengejar kebenaran materiil atas rencana akta yang akan dibuat dihadapannya.
- c. Notaris jangan hanya sebatas mengandalkan *copy paste* dalam membuat akta, karena kasus konkrit yang dihadapi yang merupakan kehendak penghadap/klien belum tentu mad/cocok dengan akta yang akan di *copy*

¹⁴*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, hlm. 47.

¹⁵Berdasarkan pendapat Dr. Mulyoto,SH.,M.Kn, selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT pada Tanggal 3 Mei 2022.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

paste. Dengan kata lain jangan sekali-kali membuat akta tanpa ilmu (ilmu hukum).

- d. Notaris jangan sekali-kali sebatas mengandalkan/percaya kepada klien atau penghadap walaupun itu adalah teman dekat, sehingga mempercayakan penandatanganan minuta akta tanpa harus hadir dihadapan notaris atau notaris hanya sebatas menyuruh stafnya guna menandatangani minuta akta.
- e. Notaris jangan sekali-kali mendasarkan kuasa yang tidak notarial atau sebatas surat kuasa di bawah tangan yang tanpa *dilegalisir* notaris atau yang kemudian dipakai sebagai dasar dalam pembuatan akta.
- f. Notaris harus cerdas, teliti, cermat dan rapi dalam membuat akta lebih kalau sudah terkait dengan aspek hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Dalam hal demikian notaris harus benar-benar cermat dalam arti dikaji ulang jangan sampai kemudian bisa berakibat merugikan pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan hukum yang dimuat dalam akta.
- g. Notaris jangan sekali-kali sebatas mengandalkan atau percaya begitu saja terhadap pegawai/staf notaris walaupun telah diketahui bahwa pegawai atau stafnya tersebut jujur, teliti, amanah dan pandai. Notaris harus tetap meneliti ulang draf atau rencana akta yang ditandatangani.

b. Perlindungan Hukum bagi Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang menyatakan:¹⁶

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
 - c. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Menurut Farida Wahda Saleh,¹⁷ dalam UUJN tidak ada perlindungan hukum bagi notaris kecuali hak ingkar tetapi kita menggunakan hukum secara umum kalau orang tidak bersalah tidak bisa dihukum dan tidak bisa digugat.

Selama ini asas "*lex specialis derogate legi generali*" (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga sebenarnya UUJN yang

¹⁶Lihat Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁷Suhardino, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

jelas-jelas mengatur secara khusus bagi notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHP (yang merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi dalam praktiknya tidak demikian.

c. Perlindungan Hukum bagi Notaris Menurut Majelis Kehormatan Notaris

Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris ditingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa “Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Majelis kehormatan Notaris terdiri dari:¹⁸

a. MKN Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di Ibu kota Negara, DKI Jakarta);

MKN Pusat mempunyai tugas pembinaan MKN wilayah berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan MKN Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN wilayah.

b. MKN Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di Ibu kota Provinsi)

MKN Wilayah bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan MKN Wilayah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

c. Dibantu Sekretariat Majelis Kehormatan notaris yang bertugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), anggaran dan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan kewenangannya MKN bersifat:

1. Reaktif yaitu MKN bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan atau produk hukum Notaris.
2. Kuratif yaitu MKN Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis pemeriksa) memiliki kewenangan memeriksa permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3

¹⁸Agung Iriantoro, *Majelis Kehormatan Notaris*, Makalah, FHUNS: Surakarta, 2016, hlm. 7.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

(tiga) orang yang terdiri setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri:¹⁹

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 2 (dua) orang Anggota

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya suatu bentuk perlindungan serta ruang lingkup kewenangan yang jelas dari lembaga MKN, diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi institusi Notaris dan dapat mempertegas keberadaan dari lembaga MKN tersebut. Hal ini juga bertujuan agar institusi Notaris tidak mudah disalahkan oleh pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota terdiri atas:²⁰

1. Notaris sebagai pejabat umum
 - a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk pada terhadap prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatan telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh UU (Pasal 16 dan Pasal 17 UUN).
 - b. Sepanjang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan UU, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin dilakukan terhadap Notaris oleh karena Notaris melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dan dapat dibuktikan dengan akta autentik.
2. Notaris dalam gugatan perdata
 - a. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung/MA Nomor 702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan di kemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang di kemukakan para penghadap Notaris.
 - b. Jika akta yang dibuat di hadapan Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta.
 - c. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau ingin orang/pihak melakukan pengingkaran atas hal-hal yang tertuang dalam akta, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

¹⁹Setyawati, *Majelis Kehormatan Notaris, (Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Magister Kenotariatan, FHUNS: Surakarta, 2016, hlm. 5.*

²⁰Agung Iriantoro, *Op., Cit.*, hlm. 7.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

Menurut Mustofa, Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak melakukan perlindungan hukum hanya melakukan pendampingan dan pembelaan-pembelaan ketika terjadi masalah. Kalau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi memeriksa bidangnya beda MKN tidak akan mendampingi. Ketika Notaris diizinkan untuk diperiksa polisi jangan berpikiran bahwa Notaris dipanggil penyidik/polisi Notaris bersangkutan bersalah polisi/penyidik kadang-kadang hanya meminta keterangan apa yang dilakukan. Hal ini selaras dengan pandangan Nurhadi Darussalam²¹ bahwa MKN tugasnya memberikan persetujuan atau menolak permohonan dari penyidik, kepolisian Daerah (Polda) atau kejaksaan tinggi (kejati) atau Pengadilan Negeri (PN) kalau misalnya layak untuk diberikan isin diberikan ijin persetujuan tapi kalau tidak maka dengan berbagai pertimbangan di tolak.²²

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²³ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.²⁴

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.²⁵

Berdasarkan pada Pasal 4 tentang sumpah jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta.²⁶ Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUN yang menyatakan bahwa: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan Notaris”.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

²¹Wawancara dengan Tati Sulastawati, Notaris/PPAT Daerah Kerja Makassar, Kota Kota Makassar, (pada Tanggal 25 April 2022).

²²Suhardino, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Sumatera Utara, 2017.

²³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁴Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009, hlm. 83.

²⁵Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 97.

²⁶*Ibid.*

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 1. Pasal 170 KUHAP;
 2. Pasal 1909 angka 3 KUHPer;
 3. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR;
 4. Pasal 277 HIR;
 5. Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
- d. Nota kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor 01/MoU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.
- f. Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh Notaris yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor.702K/SIP/1973, yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang Notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materil terhadap pernyataan yang dikehendaki oleh penghadap. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan tersebut penulis telah menganalisis dan menyimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat dihadapan oleh Notaris di kemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab para pihak, Notaris tidak bisa dilibatkan karena Notaris bukan para pihak dalam akta tersebut.

Perlindungan hukum dari Majelis Pengawas Daerah yang sekarang menjadi Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan pengawasan terhadap Notaris supaya Notaris tetap bekerja sebagai seorang yang memiliki profesional bentuk perlindungan hukumnya ketika Notaris tersebut telah bertindak sesuai dengan UUJN dan kode Etik Profesi Notaris maka Notaris tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri atau diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Notaris akan merasa terlindungi karena segala tindakan pemeriksaan dilaksanakan sesudah pemeriksaan dan penelitian secara cermat oleh Majelis Pengawas

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN, tetapi Majelis Pengawas tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada Notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan Notaris.

Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap jabatan Notaris, sebagai konsekuensi harus dijamin adanya pengawasan, agar pekerjaan dan tugas Notaris selalu sesuai dengan hukum yang mendasari kewenangannya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Notaris juga hendaknya menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yang telah disepakati bersama seluruh anggota Notaris sebagai dasar bagi para Notaris dalam berperilaku sehari-hari.

D. Kesimpulan

1. Notaris dalam hal ini menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan identitas palsu atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta, yaitu penghadap atau para penghadap bisa dijatuhi pidana telah memasukkan identitas palsu, atau dokumen/data yang palsu kepada notaris dalam akta untuk dasar pembuatan akta *akad murabahah*. Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta yang di buat dalam *akad murabahah*.
2. Perlindungan hukum yang bisa diupayakan notaris sendiri dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari majelis Kehormatan Notaris MKN yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan undang-undang ketika notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan atau peraturan perundang-undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya maka MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi notaris bersangkutan.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Anonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Laden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika, 2018.
- Makarim, Edmond. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Martokusumi, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- S, Lumban Tobing G.H. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Surabaya: Cv. MandarMaju, 2011.
- Susilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Waluyo, Doddy Radjasa. *Hanya ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notaris, Membangun Notaris Profesional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Yuwono, Ismanto Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerja*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Tesis dan Jurnal:

- I Wayan Erik Pratama Putra, dkk., "Notary Responsibilities on the Making of Deeds with Double Number", *Jurnal Notariil* Vol. 5. Nomor 1 (2020).
- Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfan. "Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Pejanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberian Jamina". *Jurnal USM Law Review*. Volume 4 Nomor 2 (2021).
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. "Implikasi Yuridis Pemalsuan Identitas Diri Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik dan Tanggung Jawab Notaris". Tesis. Universitas Udayana: Denpasar (2015).
- Suhardino. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 146-160

Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik”. Tesis. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta (2017).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).

Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Notaris Kabupaten Gowa, Farida Wahdah Saleh, pada tanggal 5 Januari 2022.

Wawancara dengan Notaris/PPAT, Kota Makassar Tati Sulastiawati, pada Tanggal 25 April 2022.